

BAB V PENUTUP

5.1 SIMPULAN

1. Faktor penyebab terjadinya malpraktik medik oleh dokter yaitu disebabkan karena standar profesi kedokteran yang terdiri atas kewenangan, kemampuan rata-rata, dan ketelitian yang umum. kemudian faktor kedua yaitu Standar Prosedur Operasional (SOP) yaitu suatu perangkat instruksi/ langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Adapun faktor terakhir yang diperoleh penulis dari hasil penelitian ini yaitu kelalaian dalam hal ini yang dimaksud dengan kelalaian apabila tindakan tersebut berdampak kerugian.
2. Perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktek dokter dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan perlindungan melalui pemberian sanksi dari segi perdata, pidana maupun administrasi yang dipertanggung jawabkan terhadap dokter yang bersangkutan. Di Indonesia masalah pertanggungjawaban hukum pidana seorang dokter dalam KUH Pidana yang mencakup tanggung jawab hukum yang ditimbulkan oleh kesengajaan maupun kealpaan/ kelalaian, diatur dalam Pasal 267, 299, 304, 322, 344, 346, 347, 348, 349 KUH Pidana mencakup kesalahan yang didasarkan pada kesengajaan. Sedangkan dasar kealpaan / kelalaian Pasal 267 KUH Pidana. Lebih khusus sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi dokter yang terbukti melakukan malpraktik medik diatur dalam Pasal 75, 76, 77, 78 dan 79 UU No. 29 tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran. Dapat dilihat bahwa upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap korban malpraktik medik sudah cukup besar dengan melahirkan berbagai aturan yang dapat menjadi pertimbangan bagi setiap dokter sebelum bertindak, hanya saja dalam masalah pengaplikasiannya kurang efektif terbukti dengan masih banyaknyaa kasus malpraktik yang terjadi dan tidak mendapatkan penanggulangan lebih lanjut oleh aparat hukum terkait.

5. 2 SARAN

1. Kepada tenaga medis agar dalam menjalankan profesinya harus sesuai dengan standar dan Kode Etik Kedokteran, agar terhindar dari tindakan hukum yang harus dipertanggungjawabkan apabila tidak sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.
2. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter agar lebih diberdayakan, sehingga dapat menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.

